

ETIKA AKADEMIS: IDEALISME DAN PRAGMATISME DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM

Yeny Nasril¹
UIN Sumatera Utara¹
yennasril1982@gmail.com¹

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat etika akademis perspektif idealisme dan pragmatism. Karenanya etika akademis merupakan landasan moral yang membimbing perilaku dan praktik dalam dunia akademik. Dalam konteks ini, idealisme sering kali dianggap sebagai prinsip utama yang mendorong integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kegiatan akademis. Namun, di tengah tekanan pragmatisme yang semakin kuat, seperti tuntutan publikasi, persaingan karier, dan kebutuhan untuk mendapatkan dana penelitian, nilai-nilai idealisme sering kali terpinggirkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperkenalkan perspektif pendidikan Islam yang menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan, kebaikan), keadilan dalam konteks etika akademis. Nilai-nilai ini memberikan kerangka moral yang kuat untuk menghadapi tantangan pragmatisme dalam lingkungan akademis. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam, idealisme dalam etika akademis dapat diperkuat, sehingga mampu menjaga integritas dan kredibilitas akademik. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana idealisme dan pragmatisme berinteraksi dalam lingkungan akademis, serta bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dapat memperkuat komitmen terhadap standar etika tinggi. Dengan menyoroti tantangan etis yang muncul dan upaya untuk mempertahankan standar etika, penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme, yang diperkaya dengan nilai-nilai pendidikan Islam, adalah kunci untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi akademik.

Kata Kunci: Etika Akademis, Idealisme, Pragmatisme

ABSTRACT

This paper aims to look at academic ethics from the perspective of idealism and pragmatism. Therefore, academic ethics is a moral foundation that guides behavior and practice in the academic world. In this context, idealism is often considered the main principle that encourages integrity, honesty and responsibility in academic activities. However, amidst the increasingly strong pressures of pragmatism, such as demands for publications, career competition, and the need to obtain research funding, idealistic values are often marginalized. This research was conducted using qualitative descriptive methods. This research introduces an Islamic educational perspective that emphasizes values such as honesty, trust, kindness), justice in the context of academic ethics. These values provide a strong moral framework for facing the challenges of pragmatism in an academic environment. By integrating Islamic educational values, idealism in academic ethics can be strengthened, so as to

maintain academic integrity and credibility. This paper explores how idealism and pragmatism interact in the academic environment, as well as how Islamic educational values can strengthen commitment to high ethical standards. By highlighting emerging ethical challenges and efforts to maintain ethical standards, this research shows that a balance between idealism and pragmatism, enriched by Islamic educational values, is key to maintaining credibility and public trust in academic institutions.

Keywords: Academic Ethics, Idealism, Pragmatism

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sarana bagi setiap individu untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan untuk memiliki konsep yang terstruktur dan dasar yang jelas, serta mengedepankan prinsip etika, baik dalam merumuskan konsep teoritis maupun dalam melaksanakan kegiatan operasional. Pendidikan harus didasarkan pada prinsip etika akademis yang kokoh.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan individu dan masyarakat. Pada pendidikan terdapat komitmen untuk menyebarkan pengetahuan, memupuk keterampilan, dan membentuk karakter. Namun, di balik kemuliaan misi pendidikan, terdapat kewajiban moral, yaitu integritas akademik. Etika akademik dalam pendidikan dapat membentuk fondasi moral yang mengikat siswa, pengajar, peneliti, dan institusi pendidikan.

Integritas akademik mencakup beragam nilai, mulai dari kejujuran dalam mengerjakan tugas hingga penghormatan terhadap hak cipta dan pengakuan atas sumbangan ilmiah. Praktik-praktik seperti plagiarisme, kecurangan dalam ujian, dan ketidakadilan dalam penilaian tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak esensi dari proses pendidikan itu sendiri. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, tantangan pada integritas akademik semakin kompleks. Dengan mudahnya akses yang didapat melalui internet dapat memperluas potensi plagiat, sementara tekanan untuk mencapai hasil akademik yang tinggi dapat mendorong siswa/ mahasiswa dan peneliti untuk mencari jalan pintas. Namun, di tengah kompleksitas ini, prinsip-prinsip etika akademik masih tetap relevan dan penting untuk dijunjung tinggi.

Etika akademik menekankan nilai-nilai moral yang mendasari proses belajar-mengajar, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap karya intelektual orang lain. Namun, di tengah tekanan untuk meraih prestasi akademik dan persaingan yang ketat, beberapa mahasiswa mungkin tergoda untuk mengeksploitasi jalan pintas yang tidak etis, seperti plagiat atau kecurangan dalam ujian. Sebuah contoh perguruan tinggi yang dianggap mampu menjaga marwah akademik ternyata saat ini telah dikotori oleh oknum-oknum yang melakukan praktik melanggar kejujuran intelektualitas. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah saat ini tengah terjadi “krisis kejujuran intelektualitas” di perguruan tinggi?. Ada berbagai bentuk praktik yang mengarah pada ketidakjujuran intelektualitas dan penyebabnya (Arif, 2024).

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan fungsi dari pendidikan, diperlukan peraturan yang mengatur bagaimana proses pendidikan berlangsung, yang dikenal sebagai etika akademis. Istilah yang sering digunakan dalam konteks ini termasuk moral, tata krama, sopan santun, karakter, dan norma-norma perilaku yang diakui dalam suatu masyarakat. Etika ini mencakup nilai-nilai yang dianggap penting dalam suatu budaya dan masyarakat, meskipun hal ini tidak selalu seragam di semua kelompok masyarakat (Miftah Amir, 1999).

Etika akademis tidak terlepas dari peran penting Pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis mengatur hubungan antara berbagai unsur, termasuk hubungan antar manusia serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan tujuan menciptakan keselarasan, keseimbangan, dan harmoni dalam kehidupan untuk mencapai kemajuan material dan kebahagiaan spiritual (Zakiah Daradjat, 2012). Dalam konteks ini, pendidikan diharapkan dapat membentuk karakter idealis dengan memperkuat nilai-nilai akademis, bukan hanya berorientasi pada pragmatisme sosial dan pencapaian materi semata. Karenanya nilai-nilai etika akademis

harus diterapkan dengan semangat idealisme di tengah tantangan pragmatisme.

1. Kajian Teoritis

Dasar-dasar Etika Akademik dan Bentuk Operasionalnya.

Dalam perspektif Islam, etika akademik dianggap sangat penting. Etika akademik dalam Islam tidak hanya berhubungan dengan integritas akademik dan prinsip-prinsip moral, tetapi juga terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Menurut pandangan Islam, integritas akademik menuntut para akademisi untuk bertindak dengan jujur dan mematuhi standar etis dalam melakukan penelitian, pengajaran, dan publikasi. Para akademisi juga diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk hak cipta dan peraturan terkait plagiarisme. Dalam Islam, para akademisi diharapkan untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Karya ilmiah yang dihasilkan oleh para akademisi haruslah berguna dan memberikan manfaat bagi manusia.

Selayaknya komunitas akademis dapat memberikan solusi yang bijaksana terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat secara universal. Perguruan tinggi, sebagai lembaga yang menghasilkan individu-individu akademis dari berbagai tingkatan pendidikan, diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik secara profesional maupun keilmuan. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas baik dalam bidang profesional maupun keilmuan, tidak dapat dipisahkan dari pembentukan generasi yang memiliki akhlak yang mulia, dapat dipercaya, bertanggung jawab, beriman, dan takwa kepada Allah SWT.

Etika memiliki beragam makna, seperti akhlak, adab, moral, sopan santun, dan budi pekerti. Secara etimologi, istilah "akhlak" berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata "khuluq", yang dapat diartikan sebagai budi pekerti, perilaku, tingkah laku, atau tabiat. Istilah ini memiliki keterkaitan dengan konsep "khalkun", yang merujuk pada penciptaan, serta terkait erat

dengan "Khaliq" yang berarti pencipta, dan "makhluq" yang berarti yang diciptakan. (Zahrudin AR, 2004). Secara umum, kata "moral" juga merujuk pada akhlak. Asal usul kata ini adalah dari bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Belanda. Secara harfiah, moral berarti akhlak atau budi pekerti. Secara terminologi, moral mengacu pada "kondisi mental yang menentukan apakah seseorang masih mampu menahan godaan setan, keberanian yang dimiliki, dan ketaatan terhadap disiplin." (JS. Badudu, 2005).

Jadi menurut penulis etika dapat juga dikatakan sebagai konsep yang luas yang mencakup prinsip-prinsip moral dan perilaku yang diinginkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh umat manusia. Etika dalam Islam bukan sekadar tentang melakukan tindakan yang baik, tetapi juga tentang mematuhi ajaran Allah dan mengikuti contoh yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pentingnya etika dalam Islam tercermin dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam segala aspek kehidupan

Etika akademis tak terlepas dari subjek dan objek pendidikan. Salah satu prinsip fundamental dalam hubungan antara pendidik dan peserta didik adalah adanya saling menghormati dari peserta didik kepada pendidik dan perasaan kasih sayang yang dirasakan oleh pendidik terhadap peserta didiknya (Hasan Asari, 2012). Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik melalui etika akademis maka tujuan pendidikan yang diharapkan akan dapat tercapai secara efektif dan terarah. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan etika akademis yang terjalin antara pendidik dan peserta didik. Etika akademis yang terkait dengan hubungan antara peserta didik dan pendidik meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Etika peserta didik. Peserta didik adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu yang sedang menjalani proses pembelajaran dalam konteks pendidikan. Mereka adalah siswa, mahasiswa, atau peserta pelatihan yang aktif terlibat dalam proses belajar-mengajar di berbagai

tingkat pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Dalam jurnal *Tarbiah* yang penulis kutip Imam al-Ghazali menyusun setidaknya sebelas prinsip kode etik (etika akademis) yang harus diikuti atau dipraktikkan oleh peserta didik. Berikut adalah kode etik atau etika akademis tersebut (Aziz, 2018):

- a. Belajar dengan tujuan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik diharapkan untuk senantiasa membersihkan jiwa mereka dari perilaku yang negatif dan sifat yang tercela,
- b. Mengutamakan perhatian pada urusan akhirat daripada urusan dunia.
- c. Menunjukkan sikap rendah hati dengan mengutamakan kepentingan pendidik daripada kepentingan pribadi.
- d. Memelihara pikiran dan menghindari terjebak dalam pertentangan ideologi yang berasal dari berbagai arah, sehingga dapat berkonsentrasi dalam proses pembelajaran,
- e. Mengutamakan pembelajaran dalam bidang yang dianggap mulia, baik untuk kehidupan akhirat maupun dunia, sambil menghindari pengetahuan yang dianggap buruk atau merugikan,
- f. Mengikuti proses belajar secara bertahap atau berjenjang, dimulai dari konsep yang mudah dipahami dan konkret, kemudian bergerak menuju konsep yang lebih kompleks dan abstrak. Atau bisa juga dimulai dari ilmu yang menjadi kewajiban individu (*fardlu ain*) menuju ilmu yang menjadi tanggung jawab bersama (*fardlu kifayah*),
- g. Mendalami suatu bidang ilmu secara menyeluruh sebelum memperluas cakupan ke bidang lainnya, sehingga siswa memiliki pemahaman yang mendalam dalam spesifikasi ilmu tertentu sebelum menjelajahi bidang lain,

- h. Memahami prinsip-prinsip ilmiah dari ilmu-ilmu yang dipelajari, sehingga membawa kedalaman pandangan objektif dalam menghadapi berbagai persoalan,
 - i. Memberikan prioritas pada pembelajaran yang bersifat keagamaan atau spiritual sebelum memasuki bidang-bidang pengetahuan dunia,
 - j. Mengenali nilai-nilai pragmatis dalam suatu disiplin ilmu, yang mencakup manfaatnya dalam meningkatkan kebahagiaan, kesejahteraan, serta memberikan perlindungan bagi kehidupan dunia dan kehidupan setelah kematian,
 - k. Peserta didik seharusnya patuh terhadap nasihat dari para pendidik dengan penuh ketaatan, seperti ketaatan seseorang yang sakit terhadap dokternya. Mereka juga sebaiknya mengikuti prosedur dan metode yang umum diajarkan oleh para pendidik, serta diberi kebebasan untuk mengembangkan minat pada seni yang positif (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, 2014).
- 2) Etika pendidik. Pendidik merupakan individu atau profesional yang bertanggung jawab dalam memberikan pembelajaran, bimbingan, dan pengembangan kepada orang lain, terutama dalam konteks pendidikan formal atau non-formal. Mereka memiliki peran utama dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan individu untuk mencapai potensi maksimal mereka. Seorang pendidik sebaiknya menunjukkan sikap profesional yang tidak mengesampingkan hak orang lain demi keinginannya sendiri. Sebagai ilustrasi, seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali, yang menyatakan bahwa dia mempelajari filsafat saat waktu luangnya, di antara kegiatannya menulis dan mengajar ilmu-ilmu agama (Hasan Asari, 2013). Pendidik dalam masyarakat berperan sebagai pemimpin yang menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat sekitarnya. Peran pendidik dalam hal kemasyarakatan sangatlah luas, mereka memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mengarahkan

perubahan ke arah yang lebih baik dengan menjadi contoh dalam praktek etika yang mereka anut.

Etika akademis pendidik tidak bisa dipisahkan dari karakteristiknya sebagai pendidik. An-Nahlawi membagi karakteristik pendidik muslim dalam tatanan praktikal kepada beberapa bentuk, yaitu:

- a) Memiliki karakteristik dan sifat yang bersifat rohaniyah yang tercermin dalam tujuan hidup, perilaku, dan cara berpikrnya.
- b) Mempunyai sikap tulus ikhlas, menjalankan tugasnya sebagai pendidik semata-mata untuk meraih keridhaan Allah dan mengamalkan kebenaran.
- c) Menunjukkan kesabaran dalam menyampaikan berbagai pengetahuan kepada para siswa.
- d) Tetap konsisten dalam menyampaikan informasi sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.
- e) Selalu mempersiapkan diri dengan pengetahuan, serta bersedia untuk terus mengembangkannya melalui pembelajaran dan penelitian lebih lanjut.
- f) Mengelola kelas dan siswa dengan baik, bersikap tegas namun profesional dalam bertindak.
- g) Kompeten dalam mengatur kelas dan mengelola siswa, menunjukkan ketegasan dan profesionalisme dalam tindakan.
- h) Memahami kondisi psikologis siswa..
- i) Responsif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan dalam lingkungan yang dapat memengaruhi mental, keyakinan, atau pola pikir siswa.
- j) Menunjukkan keadilan terhadap seluruh siswa, tanpa membedakan berdasarkan hubungan kekerabatan atau faktor lainnya (Al-Rasyidin, 2012).

Kode etik atau prinsip-prinsip etika akademis yang telah disebutkan di atas harus diimplementasikan dan dipatuhi dengan sungguh-sungguh oleh peserta didik dan pendidik agar mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam pendidikan Islam sesuai harapan. Aturan-aturan yang telah ditetapkan bagi peserta didik dan pendidik harus dijalankan dengan baik, sehingga proses pembelajaran dapat memberikan dampak positif bagi mereka dalam proses belajar mengajar yang dilakukan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan pada paradigma konstruktivis atau dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (inkuiri alamiah). Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan (Sukardi, 2007). Paradigma konstruktivis digunakan karena ingin mengetahui faktor apa saja yang mendorong suatu realitas dapat terjadi dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor itu merekonstruksi realitas tersebut. Paradigma konstruktivistik melihat suatu realitas dibentuk oleh berbagai macam latar belakang sebagai bentuk konstruksi realitas tersebut (Sugeng Puji Leksono, 2015). Maka berdasarkan pendapat di atas maka penelitian ini adalah untuk menggali suatu fakta yang terjadi dan memberikan penjelasan dari berbagai fakta dan realita yang ditemukan. Peneliti mengamati peristiwa yang terjadi di tengah Masyarakat yang berhubungan dengan maraknya judi online dan peran majelis taklim dalam mengatasinya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus di dalam metodologi adalah studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam. Studi kasus di dalam penelitian diarahkan sebagai upaya dalam menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer dan kekinian. Robert Yin menjelaskan bahwa studi kasus itu lebih

banyak berkuat dan berupaya menjawab pertanyaan “*How*” (bagaimana) “(mengapa), dalam kegiatan penelitian (Hadari Nawawi, 1996).

3. Hasil dan Pembahasan

“Demam” Gelar Akademik: Dari Kecurangan Intelektual ke Pembodohan Publik

Penyalahgunaan atau perolehan gelar akademik dengan cara yang tidak jujur atau tidak etis. melibatkan praktik-praktik seperti plagiarisme, penipuan, atau membeli gelar secara ilegal. Konsekuensinya tidak hanya mencakup kerusakan pada integritas akademik, tetapi juga membahayakan masyarakat dengan mempromosikan pengetahuan yang palsu atau tidak sah. Praktik plagiarisme, penipuan, atau perolehan gelar secara tidak jujur menciptakan lingkungan akademik yang tidak bermoral dan merusak integritas pengetahuan dan penelitian. Ketika individu atau lembaga mendapatkan gelar akademik tanpa memenuhi standar yang benar, hal ini dapat membodohi masyarakat dengan mempromosikan pengetahuan yang tidak valid atau tidak sah. Hal ini bisa mengakibatkan penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat dalam masyarakat.

Hal ini akan meyebabkab krisis kepercayaan dikalangan masyarakat dimana Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga akademik karena kasus-kasus penipuan atau kecurangan, hal ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap institusi-institusi pendidikan dan penelitian. Fenomena demam gelar akademik juga dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, terutama jika seseorang yang tidak berkualifikasi memegang posisi atau jabatan yang memerlukan keahlian atau keterampilan khusus. Hal ini akan merusak apa lagi bila dia seorang pemimpin perusahaan ketika salah dalam mengambil keputusan, ini sangat merungikan dan berdampak sangat signifikan alam perekonomian.

Ketika gelar akademik dianggap tidak lagi mewakili prestasi akademik yang sebenarnya karena adanya kasus-kasus penipuan atau kecurangan, hal ini

dapat mengurangi nilai dan pentingnya gelar tersebut secara keseluruhan. Fenomena demam gelar akademik dapat mendorong lembaga-lembaga pendidikan dan pemerintah untuk mengubah atau memperketat kebijakan dan prosedur untuk memastikan integritas akademik terjaga. Ketika ini terjadi maka akan muncul kebijakan-kebijakan baru.

Contoh lain yang sering kita jumpai apalagi kalaulagi musim kampanye di mana calon legislatif dalam kampanye pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah sering mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan standar etika akademis. Contohnya adalah gelar "Dr (C)", yang secara harfiah dibaca sebagai "candidat doktor", serta gelar-gelar lainnya yang ditambahkan pada nama calon legislatif atau individu lainnya. Terkadang, terkesan bahwa gelar-gelar ini diperoleh secara instan setelah pendaftaran di sebuah perguruan tinggi. Sebagai contoh, seseorang mendaftar untuk program S3 di perguruan tinggi, dan keesokan harinya atau bahkan pada saat yang sama, mereka langsung menggunakan gelar seperti Dr (C) atau gelar lainnya seperti C. M.Pd.I, C. M.Si, dan sebagainya. Hal ini mencerminkan fenomena "demam" gelar tingkat tinggi (Aziz, 2018).

Menurut penulis Fenomena "Demam Gelar Akademik" dapat berdampak negatif yang signifikan, diantaranya praktik penipuan atau penyalahgunaan gelar akademik dapat merusak integritas dan reputasi lembaga pendidikan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, mengurangi nilai dan pentingnya gelar akademik yang sebenarnya, merugikan para lulusan yang telah memperoleh gelar dengan usaha dan kejujuran. Penyalahgunaan gelar akademik dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak valid atau tidak akurat dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengganggu perkembangan pengetahuan dan pemahaman yang benar. Masyarakat dibodohi oleh individu atau lembaga yang menggunakan gelar palsu atau tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan atau dukungan yang tidak pantas.

Jika peneliti atau akademisi menggunakan gelar palsu atau tidak sah, kredibilitas hasil penelitian atau karya akademis mereka dapat dipertanyakan, mengurangi nilai kontribusi mereka terhadap bidang ilmu pengetahuan. Praktik "Demam Gelar Akademik" dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas, termasuk merugikan individu, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Analisis Kasus Pelanggaran Etika Akademik

Ada tiga aspek nilai pendidikan yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran, aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Di Indonesia, satu aspek pendidikan yang paling dominan diterapkan adalah aspek kognitif, namun bukan berarti mengabaikan sama sekali aspek nilai pendidikan yang lainnya. Karena memang aspek afektif dan psikomotorik juga tak kalah penting peranannya dalam pembentukan SDM. Seseorang dengan kemampuan intelektual yang tinggi dapat saja menjadi orang yang tidak berguna atau bahkan membahayakan masyarakat jika moralitasnya rendah (Muchson dan Samsuri, 2013).

Kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi dengan sesama secara baik akan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditentukan adalah dengan keberadaan etika didalamnya. Etika yang dimaksud yakni berupa ketentuan-ketentuan tentang sesuatu yang diakui baik dan benar serta disepakati kebenarannya oleh semua orang yang menetap /tinggal pada lingkungan masyarakat tertentu yang dijadikan sebagai acuan ataupun pedoman dalam perilaku kebaikan didaerah tersebut. Adapun pengertian etika akademik, dapat dimaknai sebagai sejumlah batasan kebaikan yang benar yang diakui dan dijunjung tinggi oleh setiap orang yang berada dalam lingkungan akademis atau lembaga pendidikan yang dijadikan sebagai tolak ukur ataupun pedoman dalam berpikir, berpendapat dan berbuat.

Dalam upaya menciptakan dan merealisasikan suasana/keadaan akademik yang bernilai positif hingga menjadi sebuah pembiasaan dan

kebutuhan,etika akademik memiliki fungsi dan peranan penting, yang pada akhirnya dapat menjadi penyokong dan pendukungdalam pencapaian visi misi perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang dipandang baik, berkualitas dan berprestasi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan dijalankan berupa nilai-nilai yang terkandung dalam etika akademik oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan akademis atau lembaga pendidikan itu sendiri dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat besar, tidak hanya bagi pelaku yang ada di dalamnya tapi juga bagi masyarakat sekitar bahkan masyarakat luas.

Tidak teraplikasikannya etika akademis sering diistilahkan dengan perlakuan kecurangan yang berakhir pada pencorengan nama baik. Melakukan kecurangan merupakan perilaku pelanggaran, yang pelakunya dapat menerima sanksi ataupun hukuman apabila ketahuan/ tertangkap basah. Adapun bentuk kecurangan akademik yang dimaksud diantaranya penjiplakan (*plagiarism*), meniru (menyontek), perjokian, manipulasi (pemalsuan) ijazah, penyogokan (penyuapan), tindakan membeda-bedakan (diskriminatif), dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya tentang bentuk kecurangan yang terjadi, disini kami sampaikan tiga dari beberapa bentuk kecurangan yang ada.

Pertama, Kasus Plagiat. Dalam dunia akademis perguruan tinggi, menulis karya tulis ilmiah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dikalangan mahasiswa dan dosen. Salah satu yang membuat karya tulis ilmiah itu berharga, diakui dan dianggap sah adalah apabila karya tulis tersebut bukan hasil penciplakan atau plagiasi dari karya tulis terdahulu/orang lain. Keaslian/ hasil karya sendiri, objektifitas dan kejujuran menjadikan karya tulis tersebut digolongkan bernilai dan berkualitas.

Merupakan perbuatan melawan/ melanggar hukum bagi orang-orang yang melakukan plagiat. Tindakan yang telah dilakukan merupakan tindak kejahatan pencurian terhadap hak milik orang lain. Jika pemilik hak

mengetahui bahwa karyanya telah dicuri dan tidak menyetujuinya, maka secara hukum kasus tersebut dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran yang dapat dikenai pidana. Seseorang yang melakukan tindakan mencuri atau menjiplak karya orang lain dapat menerima hukuman sesuai dengan keputusan hukum yang adil, seperti sanksi administrasi, denda, pencabutan karya, pembatalan gelar, atau penjara. Berkembangnya tindak-tanduk plagiarisme harus secepatnya diantisipasi karena bertentangan dengan semangat pengembangan watak atau karakter (*character development*) civitas akademika di dunia pendidikan (Mulyana, 2010).

Kedua, Kasus Ijazah Palsu. Disadari bahwa negara Indonesia belum dapat dikategorikan negara maju, namunpun demikian bukan berarti tidak berusaha untuk mengarah kesana. Bagaimana mungkin harapan besar untuk meningkatkan derajat bangsa dapat tercapai apabila cara dan proses yang dilakukan melanggar etika. Bukankah lebih baik segala sesuatu apapun itu yang menjadi niat akan kebaikan diawali dengan kebaikan juga, karena kalau tidak jangan pernah berharap tujuan sebaik dan sehebat apapun akan tercapai sebagaimana yang impikan. Oleh karenanya satu dari sekian banyak pelanggaran etika yakni kasus ijazah palsu ini adalah merupakan biang kuman yang merusak. Bagaimana tidak, melakukan penipuan akan jati diri dan untuk kepentingan diri sendiri tepat berada di depan mata namun tetap dibiarkan menari-nari tanpa menunjukkan rasa bersalah dan beranggapan ringan dengan masalah itu sendiri. Intinya bagi pelaku dan pendukung praktek ijazah palsu mereka adalah bandit-bandit didunia pendidikan yang harus dibasmi dan dihapuskan.

Ijazah merupakan bentuk sertifikat yang diberikan kepada seseorang sebagai bukti atas kelegalan/ pengesahan/ pengakuan terhadap sesuatu yang telah ditempuh atau dijalani terkait jenjang pendidikan. Juga sebagai pembuktian jenjang pendidikan yang telah dilalui. Ijazah juga menjadi bukti akan keilmuan yang dimiliki empunya. Peran ijazah cukup penting,

diantaranya yaitu dengan adanya ijazah dapat membuka peluang dan kesempatan untuk mendapatkan rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup bentuk apapun itu.

Kasus yang terjadi berkaitan dengan ijazah tidak hanya ditemukan pada lingkungan masyarakat biasa namun juga dilingkungan elite bahkan dilingkungan legislatif. Beragam alasan penyebabnya, ada di karenakan tuntutan syarat pekerjaan, karena tuntutan syarat jabatan dan ada juga hanya karena menginginkan penghormatan dari orang lain. Kalau kita tarik alasan dari orang-orang yang berani melakukan tindakan pemalsuan ijazah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai kepercayaan dan kemampuan akan dirinya. Tidak terlalu berkeinginan menggali kemampuan diri, hidup hanya dikarenakan keinginan untuk diakui/ pengakuan dari manusia.

Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur sudah tentu merupakan perilaku yang dikelompokkan kepada pelanggaran. Setiap pelanggaran biasanya menimbulkan ketidak nyamanan, tidak hanya untuk diri sendiri namun juga dapat merugikan orang lain. Benar bahwa pelanggaran yang dilakukan terkadang tidak secara langsung didapatkan akibatnya, namun tidak ada yang dapat memastikan kalau akibat yang akan diterima datangnya dalam kurun waktu yang lama. Dapat dibayangkan, betapa sebuah keanehan apabila orang-orang yang akan menjabat sebagai pemimpin atau orang-orang yang akan mempunyai pekerjaan bila mempunyai ijazah palsu, dirinya saja mampu untuk dia bohongi, bagaimana dengan orang lain! Astagfirullahal'azim, nauzubillahiminzalik.

Salah satu contoh kasus pemalsuan ijazah yang telah terjadi di UII (Universitas Islam Indonesia) dalam keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 123/Pid.B/2014/PN.Yyk. Perkara ini melibatkan alumnus dari UII yang bernama Wahyu Sulistiawan alias Wawan Bin Sriyana yang diminta untuk membuatkan ijazah palsu oleh Ade Soetomo yang masih belum menyelesaikan studinya di perguruan tinggi tersebut dengan alasan harus

segera menikah dan calon mertuanya menghendaki agar Ade Soetomo lulus terlebih dahulu dan memiliki ijazah.

Dengan alasan tersebut itulah Ade Soetomo meminta bantuan dari Wahyu Sulistiawan agar dibuatkan ijazah dan transkrip nilai. Akibat perbuatannya, Wahyu Sulistiawan alias Wawan Bin Sriyana dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (1) huruf ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan pengaturan mengenai pemalsuan ijazah bukan hanya dicantumkan dalam KUHP tetapi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan pengaturan pemalsuan ijazah.

Ketiga, Kasus Menyontek. Hornby mengatakan menyontek adalah perlakuan yang dilakukan secara tidak jujur atau tidak adil untuk mendapatkan keuntungan, terutama dalam suatu permainan atau ujian (Haryono, 2001). Dalam arti lain, menyontek dapat diartikan sebagai suatu bentuk kecurangan yang dilakukan pada saat proses pengerjaan ulangan dengan cara yang bertentangan dengan aturan demi memperoleh suatu keuntungan, khususnya untuk mendapatkan jawaban agar dapat memperoleh nilai yang lebih tinggi. dengan kemampuanmu sendiri. Singkatnya, menyontek dapat diartikan sebagai tindakan menyontek, mencuri atau melakukan sesuatu yang berpotensi bermanfaat dengan menggunakan segala macam cara ketika menghadapi ujian atau ulangan (Hartanto, 2009).

Menyontek merupakan suatu kecurangan. Prilaku menyontek biasanya dilakukan untuk melihat hasil karya atau jawaban seseorang dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi pada saat dilakukan tes atau ujian selanjutnya dituliskan pada kertas jawaban sendiri. Menyontek juga dapat dikategorikan kepada orang-orang yang melihat catatan, melihat google yang memang tidak dibenarkan saat mengikuti tes ataupun ujian. Namun keadaan menyontek ini tidak terlalu dianggap suatu yang serius bagi sebagian orang. Karena menyontek itu dianggap suatu prilaku yang biasa saja. Untuk saat ini tidak

banyak memang yang menghargai suatu hasil tes atau ujian sebagai suatu pengujian kemampuan dari apa yang sudah disampaikan sebagai pertanggungjawaban diri akan ilmu pengetahuan yang telah diterima. Menyontek selalu dipraktikkan oleh individu-individu yang tidak melakukan persiapan dengan baik, kurangnya rasa tanggungjawab merupakan hal penyebab utama perlakuan ini.

Analisis penyebab dan solusi

Adapun yang menyebabkan terjadinya peristiwa negatif berupa pelanggaran etika akademik yakni sebagai berikut:

Pertama, Kasus plagiarisme. Kejahatan intelektual berupa plagiarisme sudah menjadi fenomena umum dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi tindakan memalukan ini. Penyebab terjadinya kejahatan intelektual juga sangat kompleks, seperti ingin cepat mendapatkan gelar, tidak mempunyai kemampuan dan kualitas membuat tulisan, dan lain-lain. Plagiarisme dapat terjadi karena faktor pembiasaan yang dilakukan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan deteksi penyebab terbiasaanya plagiarisme pada tingkat pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi, dan universitas. Tujuannya adalah untuk mencapai kesamaan tema dalam program literasi informasi untuk mengurangi ruang plagiarisme.

Kedua, Kasus Ijazah palsu. Penyebab terjadinya ijazah palsu adalah karena motivasi belajar yang rendah, memakan waktu yang lama dibandingkan hanya sekedar membeli atau membuat ijazah. Gelar palsu, selain menipu diri sendiri dan instansi yang digunakan, juga berarti menghancurkan semangat perjuangan adil yang harus dikejar oleh bangsa. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan ijazah palsu pada beberapa kasus tindak pidana ijazah palsu antara lain: a) Faktor yang berhubungan dengan kelas sosial.

Kelas sosial akan mendorong mendorong seseorang untuk memalsukan gelar demi pengakuan oleh lingkungannya/ masyarakat. Gelar/status yang

disandangnya disebabkan oleh kelas sosial lingkungannya, b) Untuk memperoleh status dan status ekonomi. Penggunaan ijazah palsu terutama menyangkut masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah sampai tinggi, dengan perilaku palsu diyakini akan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan karena dengan memalsukan ijazah berarti akan mempengaruhi promosi mereka ke suatu posisi lebih cepat dan mempengaruhi perekonomian mereka, c) Kurangnya pemahaman tentang agama. Kurangnya rasa percaya diri pada seseorang atau rendahnya akhlak menyebabkan terpengaruh oleh hal-hal buruk yang dapat merugikan akhlaknya serta kurang adanya rasa belajar mandiri dan keberhasilan dalam belajar untuk mencapai hasil/gelar yang diinginkan dengan kemampuanmu sendiri, d) Manajemen pendidikan yang buruk. Manajemen pendidikan yang buruk dapat memudahkan oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan ijazah. Melalui pengelolaan pendidikan yang baik dengan pencatatan data dan informasi yang lengkap dalam pengelolaan pendidikan, maka ijazah palsu dapat dihindari. Solusi terhadap ijazah palsu adalah dengan melakukan upaya preventif.

Ketiga, Kasus Menyontek. Menyontek akan menjadikan seseorang terbiasa dalam hal meniru pikiran orang lain. Keadaan ini akan berdampak pada masa depan. Orang yang suka meniru tidak bisa bekerja mengandalkan kemampuannya sendiri karena terbiasa meniru orang lain. Oleh karena itu, ia tidak dapat menyadari / mengetahui kemampuannya bahkan tidak memiliki nilai-nilai unik yang terkadang merupakan kelebihan dalam dirinya.

Dua faktor penyebab siswa mempraktekkan menyontek. Pertama faktor internal, menurut Anderman dan Murdock; kebiasaan menyontek berasal dari dalam diri sendiri akibat kurang kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas. Selain itu, menyontek juga disebabkan oleh unsur kemalasan yang melekat pada diri sendiri (Eric M Adreman dan Tamera, 2007). Kedua faktor eksternal.

Adapun faktor yang mengakibatkan seseorang termotivasi untuk berbuat curang/menyontek adalah karena takut gagal, ekspektasi yang tinggi dan kurang percaya diri terhadap kemampuan diri. Selain itu juga dilatar belakangi motivasi untuk menunjukkan keunggulan diri sendiri terhadap orang lain. Guru Besar UPI Bandung, Prof. dr. Buchari Alma mengatakan, terkait dengan seriusnya budaya menyontek di sekolah (termasuk mahasiswa S1, S2, dan S3), ia menegaskan hal itu akan menimbulkan perilaku atau karakter yang tidak aman, tidak sempurna, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, tidak mau membaca. buku pelajaran. namun ia bersusah payah menuliskan catatan-catatan kecil - catatan kecil untuk menipu, memotong kompas, menghalalkan segala cara, dan akhirnya merusak dirinya sendiri.

Kesimpulan

Etika akademis mengacu pada seperangkat prinsip, nilai, dan standar perilaku yang mengatur aktivitas akademis, termasuk penelitian, pengajaran, dan publikasi. Ini meliputi kejujuran, integritas, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta norma-norma yang mengatur hubungan antara dosen, mahasiswa, dan sesama peneliti.

1. Makna dari "*Al-adabu fawqa al-'ilmi*" merupakan ungkapan yang menekankan bahwa seseorang harus tidak hanya pandai dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan etika yang benar dalam menggunakan pengetahuan tersebut untuk kebaikan.
2. Fenomena demam akademik tidak hanya mencakup kecurangan intelektual, tetapi juga berdampak pada pembodohan publik. Ini menggambarkan bahwa ketika gelar akademik disalahgunakan atau diperoleh secara tidak jujur, hal itu tidak hanya merugikan integritas akademis, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan dan keraguan dalam masyarakat terhadap dunia akademis secara keseluruhan.
3. Contoh kasus terkait etika akademik misalnya kasus plagiarisme, ijazah palsu, mencontek, Kasus ijazah yang dipalsukan dan penyalahgunaan

ijazah merupakan perilaku yang bukan dilakukan perseorangan. Hal ini dilakukan oleh satu kelompok tertentu yang mengkhususkan pembantuan/ melayani orang-orang yang mau curang dan mencurangi dalam mencapai maksud tertentu.

4. Penyebab merebahnya perilaku mencontek dan plagiarisme awalnya karena dibiasakan dan hal-hal lain yang kemudiannya menjadi pendukungnya (diantaranya sifat malas yang dominan dan tak mau ribet/sukanya jalan pintas).
5. Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam kondisi seperti ini yakni perlu dilakukan upaya sejak dini untuk menghentikan kebiasaan menyontek di tingkat pendidikan dasar, menengah dan atas, juga untuk mengurangi praktek plagiarisme di tingkat pendidikan tinggi. Pemberian pengetahuan dan pembelajaran anti-kecurangan dalam bentuk apapun itu melalui literasi informasi yang merupakan bagian dari pendidikan/pembelajaran etika pembelajar, etika ilmuwan, dan kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam* (4th ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Al-Rasyidin. (2012). *Falsafah Pendidikan Islami: Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan aksiologi Praktik Pendidikan*. Citapustaka Media Perintis.
- Arif, M. N. R. Al. (2024). Krisis Kejujuran Intelektualitas. *Republika*.
- Aziz, M. (2018). Etika Akademis Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyah*, 25(1).
- Eric M Adreman dan Tamera, B. M. (2007). *Psychology of Academic Cheating*. Academic Press.
- Hadari Nawawi. (1996). *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press.
- Hartanto, D. (2009). Penggunaan REBT untuk mereduksi perilaku menyontek pada siswa Sekolah Menengah. *Ringkasan Penelitian*.

- Haryono. (2001). *Perilaku Menyontek Ditinjau dari Perspektif terhadap Intensitas Kompetisi dalam Kelas dan Kebutuhan Berprestasi Pelajar SMU Krista Mitra Semarang Semarang, 2001*), h. 5.
- Hasan Asari. (2012). *Nukilan Pemikiran Islam Klasik: Gagasan Pendidikan Abu Hamid Al Ghazali*. Perdana Mulya Sarana.
- Hasan Asari. (2013). *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian Atas Lembaga-lembaga Pendidikan*. Citapustaka Media Perintis.
- JS. Badudu. (2005). *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 231. Kompas.
- Miftah Amir. (1999). *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*. Logos.
- Muchson dan Samsuri. (2013). *Dasar-Dasar Pendidikan Moral*. Penerbit Ombak.
- Mulyana, M. (2010). Pencegahan Tindak Plagiarisme dalam Penulisan Skripsi: Upaya Memperkuat Pembentukan Karakter di Dunia Akademik. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1(3).
- Sugeng Puji Leksono. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*.
- Sukardi. (2007). *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya (IV)*. Bumi Aksara.
- Zahrudin AR. (2004). *Pengantar Ilmu Akhlak*. PT Grafindo Persada.
- Zakiah Daradjat. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.